

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 206/SJ.4/TU.210/I/2025

Yth : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Perundang-undangan I
Hal : Laporan Rapat Pleno atas Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut
Tanggal : 15 Januari 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pleno atas rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-123, tanggal 9 Januari 2025, bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal berikut:

1. pembahasan dilaksanakan melalui daring, tanggal 14 Januari 2025, dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama Kementerian Hukum dan dihadiri oleh PSDKP, PDSPKP, Inspektorat Jenderal, BPPMHKP, BPPSDM, dan Biro Hukum;
2. hal yang berkembang dalam rapat:
 - a. terhadap konsideran menimbang pada huruf a disepakati diubah menjadi 'bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka implementasi pengawasan ruang laut termasuk kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
 - b. dilakukan penyesuaian dalam dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
 - c. disepakati menambahkan frasa "kepemilikan" dalam ketentuan pengawasan pemenuhan KKPRL dengan pertimbangan Peraturan Menteri KP yang berlaku saat ini hanya mengatur terkait pengawasan bagi pelaku usaha yang telah memiliki KKPRL dan agar ada kepastian hukum maka dilakukan juga pengawasan bagi yang belum memiliki KKPRL;
 - d. disepakati perubahan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b menjadi bukti permohonan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL, dalam hal proses perubahan terhadap dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sudah melewati jangka waktu penerbitan tetapi persetujuan/konfirmasi KKPRL perubahan belum diterbitkan, agar tidak ada celah dalam pengawasan pemanfaatan ruang;
 - e. ketentuan Pasal 9 huruf a terkait kapal pengawas merupakan penyelarasan dengan rancangan kapal pengawas perikanan yang telah diajukan harmonisasi kepada Kementerian Hukum;

- f. ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) disesuaikan dengan rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan yang telah dilakukan harmonisasi terkait
 - a. pengecualian penggunaan pakaian dinas dan atribut Polsus PWP-3-K dapat dikecualikan dalam hal Polsus PWP-3-K melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan; dan
 - b. pengumpulan bahan keterangan dilakukan dengan cara pengamatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan pemanfaatan sumber daya di laut yang diduga melakukan pelanggaran
- g. terkait frasa kerusakan tetap dan tidak dilakukan perubahan.
- 3. Kementerian Hukum menyampaikan konsep berita acara hasil harmonisasi untuk mendapatkan tanda tangan Ibu, dan akan melakukan perapihan rancangan dimaksud dengan hasil rapat pada tanggal 14 Januari 2025.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Haryani Nugrohowati